



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 81 /180/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN TIM ASISTENSI RANPERDA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengharmonisasi dan mengsinkronisasikan Peraturan perundang-undangan terhadap Ranperda yang masuk dari SKPD Pemrakarsa perlu dilakukan pembahasan kembali dalam rangka pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tersebut sebelum diajukan ke DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Perda bersama DPRD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Pasal 66 Permendagri nomor 80 Tahun 2015 Kepala Daerah membentuk Tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD;
- c. bahwa dalam memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Harmonisasi dan Tim Asistensi Kota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pematangan dan Pengenaan PPH Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pariaman Nomor B/120/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal Mengirimkan Nama Pejabat/Staf Polres Pariaman untuk diusulkan Sebagai anggota Tim Penyusunan Ranperda Kota Pariaman Tahun 2018;
 2. Surat dari Pengadilan Negeri Pariaman Nomor W3.U8/138/KP.08.1/1/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Usulan nama untuk menjadi Tim Harmonisasi Ranperda Tahun 2018 Pengadilan Negeri Pariaman;
 3. Surat dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat Nomor W3.PP.01.02-01 tanggal 29 Januari 2018 perihal Pengajuan Usulan Nama untuk Menjadi Tim Harmonisasi Ranperda Tahun 2018;
 4. Surat dari Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor B-280/N.3.13/G/I/2-18 tanggal 29 Januari 2018 perihal permintaan Usulan Nama untuk menjadi TIM Harmonisasi Ranperda tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Dan TIM Asistensi Ranperda Kota Pariaman Tahun 2018 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I dan Lampiran II Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana Dimaksud TIM KESATU Dibentuk Dalam Rangka Sinkronisasi Dan Harmonisasi Terhadap Ranperda Yang Disampaikan Oleh SKPD Pemprakarsa Pada Tahun 2018.
- KETIGA : Tim Harmonisasi Ranperda Dan Tim Asistensi Ranperda Mempunyai Tugas Yaitu :

1. Tim Harmonisasi Ranperda Bertugas :
 - a. menghimpun Ranperda Yang Masuk Dan Intansi/SKPD Lain;
 - b. mensinkronisasikan Dan Mengharmonisasikan aturan-aturan Hukum Sesuai Dengan Ranperda;
 - c. mengumpulkan, Menghimpun Dan Melakukan Telaahan Terhadap Bahan-Bahan Yang Berhubungan Dengan Ranperda;
 - d. melaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Ranperda Dengan Instansi/SKPD Terkait;
 - e. menyampaikan Ranperda Ke Bapemperda DPRD Kota Pariaman;
 - f. menyempurnakan Kembali Ranperda Untuk Disesuaikan Dengan Hasil Masukan Rapat, Hasil Evaluasi dan Hasil Krarifikasi.

2. Tim Asistensi Ranperda Bertugas :
 - a. meyiapkan bahan-bahan atau materi pendukung dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda;
 - b. mengikuti rapat-rapat pembahasan Ranperda di DPRD;
 - c. melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Draf Ranperda yang diusulkan oleh DPRD;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Harmonisasi Ranperda diberikan Jasa narasumber/tenaga ahli sebagai berikut :

Tim Harmonisasi Ranperda
Tenaga Ahli Rp 2.500.000,-/Orang

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah dengan Nomor Rekening 4.01.03.26.01

KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariamandi Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Anggota Tim;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 81 /180/2018
 TANGGAL : 26 Februari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN TIM ASSISTENSI
 RANPERDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM HARMONISASI RANPERDA

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1	Drs. Mukhlis, R, MM	Pengarah	Walikota Pariaman
2	Dr. Genius Umar, S, Sos, M.Si	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
3	Indra Sakti, SH, MM	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Koordiantor	Asisten Tata Pemerintahan
5	Bripka Noveri Atma, SH	Tenaga Ahli	Paur Bankum Rankum I Bag Sunda
6	Edward Agus SH, MH	Tenaga Ahli	Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Pariaman
7	Rivai Putra, SH	Tenaga Ahli	Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat
8	Imme Kirana, SH, MH	Tenaga Ahli	Kesi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Pariaman
9	Noviardi, SH	Ketua Tim Teknis	Kabag Hukum dan HAM
10	Dewi Kemala, SH	Sekretaris	Kasubag Perundang-undangan
11	Riki Zakaria, SH, MH	Anggota	Kasubag Bantuan Hukum
12	Alrinaldi, SH, MH	Anggota	Kasubag Dokumentasi Hukum
13	Syafriawati, SH	Aggota	Staf Bag. Hukum & HAM
14	Ruji Aprilius. A, SH	Anggota	Staf Bag. Hukum & HAM
15	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Anggota	Staf Bag. Hukum & HAM
16	Rozy Ersya Pratama, SH	Anggota	Staf Bag. Hukum & HAM
15	Hanny Pratama Gusna, A.Md	Anggota	Staf Bag. Hukum & HAM

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 81 /180/2018
 TANGGAL : 26 Februari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN TIM ASISTENSI
 RANPERDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM ASISTENSI RANPERDA

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1	Indra Sakti, SH, MM	Ketua Tim Asistensi	Sekretris Daerah
2	Drs. Yaminurizal, M.Si	Wakil Ketua	Asisten Tata Pemerintahan
4	Noviardi, SH	Ketua	Kabag Hukum dan HAM
5	Dewi Kemala, SH	Sekretaris	Kasubag Perundang-undangan
6	Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si	Ketua Pemprakarsa	Kepala Koperindag
7	Hendri, SE, MM	Anggota	Kabid Perdagangan
8	Drs. Efendi Jamal, MM	Ketua Pemprakarsa	Kepala DPMDes
9	Yurnalis, SH	Anggota	Sekretaris DPMDes
10	Elfis Candra, SE	Ketua Pemprakarsa	Kepala Dinas Pariwisata
11	Kusmadia Masri	Anggota	Kabid Destinasi dan Dayatarik Wisata
12	Fadli, SH, M.Hum	Ketua Pemprakarsa	Kepala BAPPEDA
13	Leni Rahman, S.STP.M.Si	Anggota	Kabid Sarana Prasarana Wilayah
14	Ir. Nenmarni, MM	Ketua Pemprakarsa	Kepala Bagian Arsip
15	Drs. Zulkarnaini	Anggota	Kasubag Kearsipan
16	Alfian Harun, SE, MM	Ketua Pemprakarsa	Kepala DP3AKB
17	Evi Irma, SH	Anggota	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R